

BAB II
PRESPEKTIF KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI ORGAN
PENEGAK HUKUM

A. Kedudukan Jaksa Sebagai Organ Penegak Hukum

1. Pengertian Kedudukan

Kedudukan Hukum atau Locus standi adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Biasanya kedudukan hukum dapat di tunjukan dengan cara berikut:

1. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini kan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undang undang tersebut batal demi hukum.
2. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan.
3. Suatu pihak diberikan kedudukan hukum oleh suatu undang undang. (R. Soeroso, 2021)

Menurut Harjono, dalam buku Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, bahwa “*Legal Standing*” atau disebut dengan kedudukan hukum. *Legal standing*

adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.(Harjono, 2008)

Syarat-syarat Legal Standing dan Hak Kewajiban.

Kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dilihat dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diunduh beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Hak dan kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang , yaitu :

1. Perorangan warga negara Indonesia;
Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat; atau
4. Lembaga negara.

Menurut Achmad Roestandi, dalam buku Mahkamah Konstitusi Dalam Janya Jawab , dijelaskan merujuk pada Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa putusannya merumuskan kriteria agar seseorang atau suatu pihak memiliki legal standing,yaitu:

- 1) Kriteria pertama, berkaitan dengan kualifikasinya sebagai subjek hukum, dimana pemohon harus merupakan salah satu dari subjek hukum berikut ini:
 - a. Perorangan warga negara;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
- 2) Kriteria kedua, berkaitan dengan anggapan pemohon bahwa hak dan wewenang konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang sebagai berikut:
 - a. Adanya hak/kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak/kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji;
 - c. Kerugian tersebut bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;

- d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut akan atau tidak lagi terjadi.(Roestandi, 2005)

2. Pengertian Jaksa

Istilah jaksa maupun nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya. Menurut H.H Juynboll pada masa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah:

- a. Dhyaksa
- b. Adhyaksa
- c. Dharma

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

Menurut konsep pemikiran R.Tresna yang menyatakan :

“Bahwa nama Jaksa atau yaksa berasal dari bahasa india yang kemudian di Indonesia diberikan kepada pejabat yang sebelumnya pengaruh hukum hindu masuk di Indonesia, sudah biasa melakukan pekerjaan yang sama”(Soejono soekanto, 1998)(Tresna, 1994,Hlm 41)

3. Organ Penegak Hukum

a. Pengertian penegak hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. (Asshiddiqie, 2007, Hlm 1-2)

B. Jaksa penuntut umum sebagai Organ Penegak Hukum Kejaksaan Republik Indonesia

1. Jaksa Penuntut Umum

a. Pengertian Jaksa

Istilah jaksa maupun nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya. Menurut H.H Juynboll pada masa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah:

- a. Dhyaksa
- b. Adhyaksa
- c. Dharma

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

Menurut konsep pemikiran R.Tresna yang menyatakan :

“Bahwa nama Jaksa atau yaksa berasal dari bahasa india yang kemudian di Indonesia diberikan kepada pejabat yang sebelumnya pengaruh hukum hindu masuk di Indonesia, sudah biasa melakukan pekerjaan yang sama”(Soejono soekanto, 1998)(Tresna, 1994,Hlm 41)

Kemudian sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 1978, menyatakan bahwa pengertian Jaksa ialah Jaksa berasal dari SeloKa Satya Adhya Wicaksana yang merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa. Menurut Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat 6a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.(Effendy, 2005, Hlm 7)

Jaksa adalah pegawai fungsional yang telah diberi izin oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan untuk melakukan putusan

pengadilan yang telah tunduk pada penegakan hukum yang berkelanjutan, serta wewenang lain yang diperbolehkan berdasarkan putusan Undang-Undang serta memberikan izin kepada Jaksa untuk melakukan penuntutan dan penetapan hakim.

- 1) Tugas jaksa dalam hukum pidana
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat.
 - d. Melengkapi berkas perkaraker tentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum di limpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.
- 2) Tugas jaksa dalam hukum perdata Dalam hukum perdata jaksa berperan sebagai kuasa dari negara atau pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan mengenai perkara perdata.
- 3) Tugas jaksa dalam ketertiban dan keamanan umum
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Pegamanan kebijakan penegakan hukum.
 - c. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - d. Pencegahan penodaan atau penyalahgunaan agama.
 - e. Penelitian secara pengembangan hukum serta stastik kriminal.

Jaksa selaku pelaksana Mempunyai wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, diberi wewenang yang bersumber Undang-Undang yang berlaku dalam melakukan sesuatu tindak pidana.(Fabiana Meijon Fadul, 2019)

Perbedaan tugas jaksa selaku pengacara negara,dengan Pengacara (*Advokat*) pada umumnya ialah jika Pengacara (*Advokat*) pada umumnya merupakan menuntuskan masalah perdata yang bersifat personal ataupun orang hingga berbeda halnya dengan tugas jaksa sebagai pengacara negara yaitu dapat menyelesaikan perkara pidana dan atas nama negara maupun pemerintah dengan kuasa khusus yang dapat dilakukan baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Sehingga jaksa setelah itu dikatakan mempunyai guna rangkap ialah Jaksa selaku Penuntut Umum (JPU) serta Jaksa selaku Pengacara Negara (JPN), dengan demikian tidak seluruh jaksa dapat disebut sebagai pengacara negara karena penyebutan tersebut hanya ditujukan untuk jaksa yang memang sudah secara struktur maupun fungsi dan bidangnya untuk menuntaskan masalah perdata meski dalam Undang-Undang Kejaksaan tersebut tidak menerangkan secara terperinci mengenai fungsi jaksa selaku pengacara negara, akan tetapi makna yang terkandung dalam kata kuasa khusus tersebut sangat erat kaitannya dengan seorang pengacara yang dalam perihal ini jaksa pengacara negara. Seperti dijelaskan diatas bahwa dalam penyelesaian suatu sengketa baik pidana maupun perdata, JPN bisa memakai penyelesaian lewat jalan non litigasi ataupun litigasi, salah satu upaya atau alternatif penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan melalui jalur non litigasi oleh JPN dalam membagikan pertimbangan hukum kepada kliennya merupakan dengan

melaksanakan upaya mediasi yang tidak lain tujuannya merupakan buat menghasilkan sesuatu perdamaian serta kesepakatan bagi para pihak yang bersengketa terhadap hukum yang berlaku (Hapsari & Sugama, 2019)

b. Penuntut Umum

Membicarakan mengenai penuntut umum, penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntut umum memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (Pasal 30) yaitu sebagai berikut:

- 1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) Melakukan penuntutan.
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c) Melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
 - d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksanaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum
- c) Pengawasan peredaran barang cetakan
- d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
- f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal

Kewenangan Penuntut Umum secara normatif dirumuskan oleh KUHAP melalui pasal 14 yaitu:


- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dan penyidik atau penyidik pembantu
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkarannya dilimpahkan oleh penyidik.
- 4) Membuat surat dakwaan
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada

terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.

- 7) Melakukan penuntutan
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini. Adapun yang dimaksud dengan “Tindakan lain” adalah: meneliti identitas tersangka, meneliti barang bukti, penelitian tersebut dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik penuntut umum dan pengadilan.
- 10) Melaksanakan penetapan hakim

Berdasarkan pasal 15 KUHAP penuntut umum dapat menuntut suatu perkara pidana yang terjadi di dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang undang.

Pengaturan mengenai penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwanya dalam melakukan suatu tindak pidana di dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili diatur di dalam pasal 137 KUHAP mengenai kewenangan penuntutan. Kewenangan ini dimiliki oleh penuntut umum yang dimana ditunjuk untuk menjadi penuntut umum oleh kejaksaan. (Wicaksana & Rachman, 2018 Hlm 49-52)

Ragaan 1 :**2. Organ Penegak Hukum****a. Pengertian Organ penegak Hukum**

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang

dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. (Asshiddiqie, 2007Hlm 1-2)

b. Aparatur Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian dengan seksama, yaitu :

- 1) pembuatan hukum (*'the legislation of law' atau 'law and rule making'*)
- 2) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*, dan
- 3) penegakan hukum (*the enforcement of law*).
- 4) administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (*eksekutif*) yang bertanggungjawab (*accountable*). Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, *'the administration of law'* itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusankeputusan administrasi negara (*beschikkings*), ataupun penetapan dan putusan (vonis) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka. Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin diharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya. Meskipun ada teori *'fiktie'* yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat *universal*, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (*social reform*), dan karena itu ketidaktahuan

masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja.(Asshiddiqie, 2007, Hlm 3-4)

3. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang mengusik penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Secara langsung maupun tidak langsung faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun negati. Dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakkan hukum, antara lain:

1. Hukumnya sendiri Hukum yang sempurna adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Terlalu banyaknya setiap aktifitas menyimpang memungkinkan terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan itu sendiri yang mengakibatkan berbenturannya antara peraturan hukum. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktiknya sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang undang mungkin disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas yang berlakunya undang-undang, seperti misalnya asas *lex superior derogate legi inferior* (peraturan yang tinggi mengesampingkan yang rendah), *asas lex specialis derogate legi generalis* (aturan khusus mengesampingkan aturan yang umum), *asas lex posterior derogate legi priori* (aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama), asas undang-undang tidak berlaku surut (non retroaktif). Demikian pula pembuatan undang-undang haruslah memenuhi syarat filosofis/ideologis, syarat yuridis dan syarat sosiologis, maksudnya undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuat undang-undang sebagaimana diatur konstitusi negara, serta undang-undang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dimana undang-undang tersebut diberlakukan.
 - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
 - c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsirannya serta penerapannya.
2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung. Bisa di katakan bahwa sarana dan fasilitas yang ada di Indonesia sendiri masih kurang baik di bandingkan dengan negara negara maju yang memiliki teknologi yang canggih dalam membantu penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak

hukum dapat bekerja dengan baik apabila di lengkapi dengan kendaraan dan alat alat komunikasi yang proposional. Oleh karena itu sarana dan fasilitas amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan hukum. Ketika sarana dan fasilitas sudah memadai, maka faktor yang memeliharanya juga memegang peran yang sangat penting. Dalam ketersediaannya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang di maksud adalah prasarana atau fasilitas yang di gunakan sebagai alat untu mencapai efektivitas hukum.

3. Faktor masyarakat Masyarakat merupakan subjek sekaigus faktor dari adanya penegakan hukum. Masyarakat juga berperan sebagai penegak hukum dan memiliki hak untuk menjaga hukum. Indonesia termasuk negara hukum yang di dalamnya seluruh warga negara Indonesia dianggap mengetahui hukum dengan adanya itu maka pentingnya memiliki pengetahuan tentang hukum agar meningkatkan kesahadaran hukum masyarakat untuk memperkecil angka pelanggaran hukum.
4. Faktor kebudayaan Kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Budaya hukum tersebut timbul karena adanya sikap manusia terhadap hukum karena adanya kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Budaya hukum tersebut menentukan bagaimana hukum di gunakan, di hindari, atau di salahgunakan. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu kriteria berfungsinya hukum yang ada di

masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Kelima faktor diatas adalah faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan menentukan kualitas dari adanya penegakkan hukum. Agar aturan berjalan dengan baik dan semestinya dibutuhkannya pengawalan oleh penegakkan hukum. Penegakkan hukum sendiri akan menjadi suatu patokan atau cerminan atas pandangan masyarakat tentang adanya penegakkan hukum disuatu daerah yang menilai kepatuhan penegak hukum terhadap hukum itu sendiri.(Soejono soekanto,1998 Hlm 7)

4. Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia. Merupakan suatu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana seluruhnya ialah satu kesatuan yang utuh yang tidak terlepas dalam,Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang kejaksaan Republik Indonesia Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lembaga Kejaksaan selaku salah satu organ penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme (KKN).

Kejaksaan Republik Indonesia selaku lembaga negara yang melakukan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan wajib mealakukan guna melaksanakan fungsi, tugas, serta wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. lembaga Kejaksaan terletak pada posisi sentral dengan kedudukan strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa dan negara. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan atau penuntutan serta pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan selaku pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), sebab cuma institusi Kejaksaan dalam memutuskan apakah suatu permasalahan bisa diajukan ke Pengadilan atau tidak bersumber pada perlengkapan fakta yang legal bagi Hukum Acara Pidana. Kejaksaan satu satunya lembaga pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).

Lembaga Kejaksaan ialah salah satu bagian dari sistem peradilan pidana,perdata serta tata usaha negara. Adapun peraturan yang mengenai kejaksaan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penafsiran Jaksa menurut UU yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 2 dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa “Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.”. tetapi pada realitanya seorang

jaksa tidak Cuma bisa bertugas selaku penuntut umum dalam persidangan di pengadilan saja, melainkan pula bisa berfungsi selaku seorang pengacara yang diberikan kuasa khusus untuk menuntaskan masalah yang berkenaan dengan hukum Pidana ataupun perdata.

a. Herarki Perundang-Undangan Tentang Mediator Jaksa

